

**TRANSPARANSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
PRASARANA SALURAN AIR DI DESA TEGAL REJO  
KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA  
ENIM TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara



**Diajukan Oleh :**

**ARNOLDHY TRI PAMUNGKAS  
07011281520184**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya, Ogan Ilir**

**Febuari 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**TRANSPARANSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
SALURAN AIR DI DESA TEGAL REJO**

**KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

**ARNOLDHY TRI PAMUNGKAS**

07011281520184

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2020


Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri  
196311061990031001



Pembimbing II

Dr. Nengyanti, M.Hum.  
196704121992032002



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan Prasarana Saluran Air di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2018*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 November 2021.

Indralaya, 26 Januari 2021

Ketua

1. Prof.-Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

Anggota

1. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP.196704121992032002
2. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si  
NIP.197705122003121003
3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 198108272009121002

Mengetahi,  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Jangan menyerah. Hal memalukan bukanlah ketika kau jatuh, tetapi ketika kau tidak mau bangkit lagi saat terjatuh”. (Arnoldhy Tri Pamungkas)

**Atas Rahmat Tuhan YME, Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- Kedua Orang Tuaku
- Kedua Kakak, Adik, serta seluruh Keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungannya
- Teman-teman seperjuanganku, Ilmu Administrasi Publik 2015
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **"Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan Prasarana Saluran Air di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2018"**.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Kantor Desa Tegal Rejo. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat kurikulum pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian Skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, baik itu doa, moril maupun finansial selama dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak. Prof Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi memberikan masukan yang baik dalam poses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Kependudukan Universitas Sriwijaya dan sekaligus selaku pembimbing 2 yang telah melungkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak. Zailani Surya Marpaung., S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi

- Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku pembimbing akademik saya.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
  7. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
  8. Segenap Karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan bantuan dalam kelengkapan akademik dalam proses perkuliahan
  9. Seluruh informan penelitian di Kantor Desa Tegal Rejo khususnya Kepala Desa Tegal Rejo dan Sekretaris Desa Tegal Rejo dan Masyarakat
  10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015
  11. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Indralaya,      Febuari 2021

Penulis.

Arnoldhy Tri Pamungkas


NIM. 07011281520184

## ABSTRAK

Peraturan Desa no. 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa BAB II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 yang mengharuskan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, menggunakan dana desa tahun 2018, untuk membangun prasarana saluran air. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pembangunan prasarana saluran air di desa ini. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori transparansi dari Kristianten, yang melihat transparansi dari 4 aspek yaitu ketersediaan dan aksesable dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka yang menjamin transparansi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan saluran air didesa ini belum transparan, karena dari 4 aspek transparansi yang dikemukakan Kristianten, masih ada aspek belum terpenuhinya, yaitu ketersediaan dan aksesable dokumen laporan pertanggungjawaban. Peneliti ini menyarankan, agar transparansi dapat ditegakkan, perlu penguatan fungsi BPD dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pengelolaan dana desa agar dijalankan sesuai dengan amanah dari Perdes Nomor 2 tahun 2018 sehingga dana yang disediakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

***Kata Kunci : Transparansi, Pembangunan Saluran Air, Desa Tegal Rejo***


**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.**

**NIP. 196311061990031001**

**Pembimbing II**



**Dr. Nengyanti, M.Hum.**

**NIP. 196704121992032002**

**Indralaya, Febuari 2021**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.**

**NIP. 198108272009121002**

## **ABSTRACT**

*Village Regulation number 2 of 2018 about the village expenditure budget, chapter 2 concerning the principles of village financial management article 2 which requires village funds to be managed based on transparent, accountable, participatory and orderly budget principles. Tegal Rejo Village, Lawang Kidul District, Muara Enim Regency use the 2018 village funds for the construction of water channel infrastructure. Therefore, the aim of this study is to determine the transparency of village funds for the construction of water channel (conduit) infrastructure in Tegal Rejo Village. The theory used in this research is the theory of Kristianten transparency, which known four aspects of transparancy, there are availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, openness of processes, and a framework that ensures transparency. This type of research is descriptive with qualitative research methods. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The results showed that the construction of water channels in this village was not yet transparent, because from the 4 aspects of transparency stated by Kristianten, there are still aspects that had not been fulfilled, which are are the availability and accessibility of accountability report documents. The researcher suggests that transparency should be enforced, it is necessary to strengthen the function of the BPD and increase the people of Tegal Rejo village participation in overseeing the management of village funds in order to fit in accordance with the Peraturan Desa No.2 of 2018 so that the funds provided are in accordance with their allocation, namely economic empowerment of village communities.*

**Keyword :Transparency, Waterways Construction, Tegal Rejo Village**

**Advisor I**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.**

**NIP. 196311061990031001**

**Advisor II**



**Dr. Nengvanti, M.Hum.**

**NIP. 196704121992032002**

***Inderalaya, Febuari 2021***

***Chairman of Public Administration Science Department***

***Faculty of Social Science and Political Science***

***Sriwijaya University***



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**

**NIP.198108272009121002**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto &amp; Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penulisan .....	10
2. Manfaat Penulisan .....	11
a. Manfaat Akademik.....	11
b. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Keuangan Negara .....	12
2. Transparansi Dana Desa.....	12
3. <i>Dana Desa</i> .....	18
4. Teori yang Digunakan dalam Penelitian .....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Definisi Konsep .....	26
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Kabupaten Muara Enim .....	33
2. Desa Tegal Rejo .....	35
3. Visi dan Misi Desa Tegal Rejo .....	39
a. Visi Desa Tegal Rejo.....	39
b. Misi Desa Tegal Rejo.....	40
4. Struktur Organisasi Kantor Desa Tegal Rejo .....	41
5. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Tegal Rejo.....	42
B. Hasil dan Pembahasan .....	46
1. <i>Ketersediaan dan Aksesable Dokumen</i> .....	47
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi.....	51
3. Keterbukaan Proses .....	54
<u>a.</u> Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa.....	54
b. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Saluran Air di Desa Tegal Rejo.....	56
4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. SARAN .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.....	5
Tabel 2. Penyelenggaraan APBDesa Tegal Rejo Tahun 2018 .....	8
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 4. Fokus Penelitian.....	27
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	37
Tabel 6. Jumlah Kependudukan Desa Tegal Rejo .....	37
Tabel 7. Daftar prioritas usulan hasil Musrembang Desa Tegal Rejo Tahun 2018.....	57
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Penelitian .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 2. Kantor Kepala Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul.....	34
Gambar 3. Peta Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.....	35
Gambar 4. Struktur Perangkat Desa Tegal Rejo.....	40
Gambar 5. Wawancara Penulis bersama Sekretaris Desa.....	47
Gambar 6. Prasasti Pembangunan Saluran Air Di Desa Tegal Rejo Tahun 2018 .....	49
Gambar 7. Surat Hasil Temuan Inspektorat.....	50
Gambar 8. Musrembang Desa Tegal Rejo .....	56
Gambar 9. Skema Perencanaan Anggaran.....	56
Gambar 10. Pembangunan Saluran Air yang Dilakukan Secara Swakelola oleh Masyarakat	59
Gambar 11. Saluran Air di Desa Tegal Rejo RT 3 .....	60
Gambar 12. Regulasi Transparansi Pembangunan Saluran Air.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas .....	86
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	87
3. Surat Izin Penelitian.....	88
4. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi .....	89
5. Kartu Bimbingan Skripsi .....	91
6. Dokumentasi wawancara .....	93
7. Profil Desa Tegal Rejo.....	96
8. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	101
9. PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	112

## DAFTAR SINGKATAN

1. APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. NPM : *New Public Management*
3. AD : Alokasi Dasar
4. AA : Alokasi Afirmasi
5. AF : Alokasi Formula
6. ADD : Alokasi Dana Desa
7. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
8. RKUN : Rekening Kas Umum Negara
9. RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
10. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
11. RKD : Rekening Kas Daerah
12. LAI : Lembaga Aliansi Indonesia
13. BPAN : Badan Penelitian Aset Negara
14. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
16. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
17. Kades : Kepala Desa
18. Sekdes : Sekretaris Desa
19. Kaur : Kepala Urusan
20. Kasi : Kepala Seksi
21. Kadus : Kepala Dusun
22. BPD : Badan Pemusyawaratan Desa
23. LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
24. RT : Rukun Tetangga

25. RW : Rukun Warga
26. LPJ : Laporan Pertanggung Jawaban
27. UU : Undang-Undang
28. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
29. PP : Peraturan Pemerintah
30. KKN : Korupsi, Kolusi, Nepotisme
31. Musrembang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
32. SDA : Sumber Daya Alam
33. SOTK : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Administrasi Publik (*Public Administration*) adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik/umum dalam konteks kehidupan bernegara, yaitu Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ilmu Administrasi Publik menghubungkan tiga elemen utama negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur tentang penyelenggaraan negara.

*New Public Management (NPM)* adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking*, dan *lean management*. NPM dipahami sebagai suatu bentuk privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM telah mengalami perubahan orientasi, yakni:

1. *Orientasi The Drive* (mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja),
2. *Orientasi Downsizing and Desentralization* (mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit – unit yang lebih kecil agar berfungsi secara cepat dan tepat),
3. *Orientasi In Search Of Excellence* (mengutamakan kinerja optimal dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi), dan
4. *Orientasi Public Service* (menekankan pada kualitas, misi, dan nilai – nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “*user*” dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan “*social learning*” dalam pemberian pelayanan publik



dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Transparansi adalah salah satu prinsip dari *good governance*, transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Membuka akses informasi kepada publik adalah kewajiban bagi pemerintah terutama badan publik. Beberapa alasan mengapa transparansi itu penting, yakni :

1. Kekuasaan rawan disalahgunakan. Penyelewengan kekuasaan biasanya akan terjadi jika tidak adanya transparansi atau keterbukaan di dalam pelaksanaan pemerintahan, karena semakin besar kekuasaan akan semakin besar pula kemungkinan akan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
2. Dasar pelaksanaan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menyebabkan munculnya kebijakan yang

mengutamakan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pemerintahan sesuai dengan dasar negara demokratis.

3. Keterbukaan menjadikan adanya kebebasan akses untuk setiap warga negara dalam berbagai informasi. Masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat berperan serta dalam penentuan agenda publik.

Selain itu, masyarakat berhak memperoleh informasi karena merupakan hak konstitusional dimana sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan merupakan hak asasi manusia. Adanya transparansi atau keterbukaan ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika kita menginginkan pemerintahan yang baik maka harus terlaksana keterbukaan atau transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan pemerintah sebagai langkah nyata mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan

pemerintah pusat secara luas. Dengan kata lain, desa merupakan acuan utama keberhasilan pemerintah dalam urusan dan program dari pemerintah.

Desa sebagai wadah yang terorganisir oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan desa, dimana dalam pengembangan pemerintahan desa pasti memiliki masalah pendanaan. Alokasi Dana Desa merupakan penyokong dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan.

Mardiasmo (2004:3) mengemukakan bahwa salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Sehingga ada dua alasan yang muncul akibat adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas pada daerah. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 60 Trilyun Rupiah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp 46.200,00 miliar (empat puluh enam ribu dua ratus miliar), dibagi secara merata kepada setiap desa, besaran per Desa adalah Rp 616.345.000,- (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu).
- b. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp 1.800,00 miliar (seribu delapan ratus miliar), dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi ;

c. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp 12.000,00 miliar (dua belas ribu miliar), dibagi berdasarkan :

- a) Jumlah penduduk desa dengan bobot 10%,
- b) Jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,
- c) Luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan
- d) Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25%

**Tabel 1. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun Anggaran 2018**

No	Kab	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Desa (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
1	Kota Sungai Penuh	65	616.345	40.062.425	-	7.208.921	47.271.346
2	Ogan Komering Ulu	143	616.345	88.137.335	7.877.450	22.798.653	118.813.420
3	Ogan Komering Ilir	314	616.345	192.532.330	12.288.822	47.370.527	253.191.679
4	Muara Enim	245	616.345	151.004.525	16.542.645	40.614.004	208.161.174
5	Lahat	360	616.345	221.884.220	12.131.273	35.142.813	269.158.286
6	Musi Rawas	186	616.345	114.640.170	14.336.959	37.821.090	166.798.219
7	Musi Banyuasin	227	616.345	139.910.315	8.922.744	45.779.020	194.512.079
8	Banyuasin	288	616.345	177.507.360	18.748.331	57.164.516	253.420.207
9	Ogan Komering Ulu Timur	305	616.345	187.985.225	787.745	17.153.182	205.926.152
10	Ogan Komering Ulu Selatan	252	616.345	155.318.940	8.034.999	27.061.195	190.415.134
11	Ogan Ilir	227	616.345	139.910.315	10.398.234	26.655.771	176.946.320
12	Empat Lawang	147	616.345	90.602.715	2.835.882	18.785.322	112.223.919
13	Penual Abab Lematang Ilir	65	616.345	40.062.425	7.719.901	17.281.309	65.063.635
14	Musi Rawas Utara	82	616.345	50.540.290	8.980.293	23.657.600	83.178.183
15	Prabumulih	12	616.345	7.396.140	1.102.843	7.795.651	16.294.634
16	Bengkulu Selatan	142	616.345	87.520.990	-	9.872.939	97.393.929
17	Rejang Lebong	122	616.345	75.194.090	5.356.666	16.978.457	97.529.213
18	Bengkulu Utara	215	616.345	132.514.175	-	14.229.790	146.743.965
19	Kaur	192	616.345	118.338.240	-	11.629.185	129.967.425
20	Seluma	182	616.345	112.174.790	945.294	13.583.493	126.703.577
21	Muko – muko	148	616.345	91.219.060	315.098	15.009.891	106.544.049

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan perubahan rincian dana desa menurut kabupaten/kota tahun anggaran 2018

Tahapan pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yakni :

- a. Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat :
  1. Perdes tentang APBDes ;
  2. Perda tentang APBD ;
  3. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.
- b. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat :
  1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 ;
  2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 ;
- c. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018 dengan syarat :
  1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75% atau Tahap II ;
  2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

Isi perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dalam 225/PMK.07/2017 adalah

- a. Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa 2018 berubah dari 2 tahap menjadi tahap ditambah dengan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mengubah ketentuan Pasal 100 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yaitu :
  1. Tahap 1 sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan :

- 1) Peraturan Daerah mengenai APBD ; dan
- 2) Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan :
  - 1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
  - 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ;
3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
  - 1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II ; dan
  - 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- b. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam laporan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.
- c. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30% dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
- d. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
- e. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juli.
- f. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juli.
- g. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (*Cash For Work*) pada kegiatan Dana Desa.

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan menyeluruh mengenai informasi yang terkait dengan anggaran pada saat digunakan secara tepat dan sistematis. Transparansi juga berarti adanya peluang bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menghadiri, memantau, atau bahkan memberi masukan dalam proses perencanaan, pembahasan, maupun proses pengambilan keputusan, dan lainnya. Dalam transparansi anggaran sendiri, masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk

mempublikasikan atau memberitahukan dokumen dan kegiatan perencanaan anggaran kepada masyarakat.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.

**Tabel 2. Penyelenggaraan APBDes Desa Tegal Rejo Tahun 2018**

No	Penyelenggaraan	Biaya	Persentase
1	Pemerintahan Desa	Rp. 796.197.015,-	36.30 %
2	Pembangunan Desa	Rp. 862.165.000,-	39.31 %
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 391.069.500,-	17.83 %
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 134.356.000,-	6.13 %
5	Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 9.312.500,-	0.42 %
Belanja		Rp. 2.193.100.015,82	100 %

*Sumber : Diolah oleh Penulis berdasarkan Banner Info Grafis APBDes Tegal Rejo Tahun 2018*

Table diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan adalah 39%, dimana menjadi persentase tertinggi dalam penyelenggaraan APBDes Desa Tegal Rejo dibandingkan dengan penyelenggaraan yang lain. Maka dari itu penggunaan dana desa untuk pembangunan harus terus dipantau penggunaannya, karena selain menggunakan anggaran yang tidak sedikit, program pembangunan Desa juga diperuntukkan kepada masyarakat Desa Tegal Rejo.

Desa Tegal Rejo adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Muara Enim yang melakukan pembangunan desa pada sektor saluran air. Perlu kiranya untuk melakukan penelitian pada Saluran Air untuk melihat bagaimana proses transparansi dan mekanisme dalam penggunaan dana desa untuk program pembangunan saluran air

dalam mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan Prasarana Saluran Air di Desa Tegal Rejo Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu aspek-aspek apa yang menjadi penyebab pembangunan prasarana saluran air di Desa Tegal Rejo Kabupaten Muara Enim transparan?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab pembangunan prasarana saluran air di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim transparan.

### **2. Manfaat Penulisan**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Akademik**

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu karya ilmiah, menambah referensi bagi siapa saja yang membacanya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pendalam perkembangan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan Transparansi dana pembangunan prasarana di Kabupaten Muara Enim.



**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan Prasarana di Desa, serta penerapan ilmu.
2. Bagi Pemerintah diharapkan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pertanggungjawaban transparansi pembangunan prasarana kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat diharapkan mampu mengawasi Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pembangunan yang ada di Desa

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Jakarta. Yogyakarta : UGM Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik Edisi Kedua*. Bandung : Alfabeta
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipaihsi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Halim, Abdul dan Theresia Woro Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta : LAN dan Duta Pertiwi.
- Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*:Penerbit Grasindo .

### Jurnal

- Max H. Pohan. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, (Online), Jurnal Bappenas. ([http://www.bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgov-musibanyuasin\\_20091008103033\\_2165\\_0.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgov-musibanyuasin_20091008103033_2165_0.pdf) , diakses 24 Agustus 2020).
- Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya : 1-15 Vol. 4 No. 8.
- Agustinus Salle. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2016. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah. (<http://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/> , diakses 24 Agustus 2020).
- Zeldi Desfico. 2018. *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)*, (Online), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

(<http://researchgate.net/publication/329865598> TRANSPARANSI DALAM PENG ELOLAAN DANA DESA , diakses 26 Agustus 2020).

### **Artikel**

Maya Septiani. *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan*

*Publik*. (Online). 2020. Jurnal Ombudsman.

(<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik> , diakses 24 Agustus 2020)

Yandi Mohammad. 4 Agustus 2017. *Kasus Korupsi di Pamekasan, celah penyelewengan*

*dana desa*. (Online). (<https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-korupsi-di-pamekasan-celah-penyelewengan-dana-desa> , diakses 10 Mei 2019)

Sumatera News. 17 Agustus 2019. *BPAN Sumsel Tuntut Keberanian Kejari Muara Enim*

*Usut Kasus Dana Desa*. (Online). (<https://sumateranews.co.id/bpan-sumsel-tuntut-keberanian-kejari-muara-enim-usut-kasus-dana-desa/> , diakses 21 November 2019)

### **Undang-undang**

Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pendekatan Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa